

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOTARIS DAN KARYAWAN

Yusman Prastyanto, Aminah, Fifiana Winaeni

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : yusman354@gmail.com

Abstract

With the goal of efficiency, a part of the Notary Public Makes the Time Work Agreement (PKWT) and assumes that the costs incurred by the Notary for a job are smaller. This study aims to look at the factors and legal consequences if the Notary performs a default in a Specific Time Work Agreement (PKWT). The study uses an empirical juridical approach, descriptive specifications with primary and secondary data and analyzed qualitatively. The conclusions of this study are 1) The factors that underlie the Notary Public to Make a Specific Time Work Agreement (PKWT) are (1) the Notary Factor wants to take as much profit as possible, (2) the position factor (Bargaining) of the Notary and different employees and (3) Uncertain legal regulations. 2) Legal consequences in the event of default by a Notary Public, the employee can only be passive because the employee's position is lower than the notary.

Keywords : Legal Protection; Notary; Notary Employee

Abstrak

Dengan tujuan efisiensi sebagian Notaris Membuat Perjanjian Kerja Waktu Tersebut (PKWT) dan berasumsi bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil. Penelitian ini bertujuan melihat faktor faktor dan akibat hukum jika Notaris melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi deskriptif dengan data primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor yang mendasari pihak Notaris membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah (1) Faktor Notaris ingin mengambil keuntungan sebesar mungkin, (2) Faktor kedudukan (Tawar Menawar) Notaris dan karyawan yang berbeda dan (3) Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang tidak tegas. 2) Akibat hukum bilamana terjadi wanprestasi oleh Notaris maka karyawan hanya bisa bersikap pasif dikarenakan posisi karyawan lebih rendah daripada notaris.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris; Karyawan Notaris

A. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini

dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga notariat. (R. Soegondo Notodisoerjo, 1993).

Banyak Notaris dan Karyawan Notaris melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tersebut (PKWT), yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja karena dengan menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, Notaris berasumsi bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena Notaris tidak harus memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja, seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan kerja dan sebagainya. Dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka biaya tersebut dapat ditekan bahkan dikesampingkan.

Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi Notaris untuk menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur secara jelas dan tegas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal dua bentuk perjanjian kerja yang berdasarkan waktu, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya terjadi pelanggaran dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau dengan kata lain Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (wanprestasi), sebagaimana bentuk-bentuk wanprestasi adalah: 1) Tidak melakukan prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; 3) memenuhi prestasi tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (Achmad Busro, 2010)

Penulis mengambil pasal dalam perjanjian kerja antara Notaris dan Karyawan Notaris, yang dijadikan penulis sebagai kesenjangan antara

peraturan dan kenyataan di lapangan, antara lain: Pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. Batasan waktu jam kerja yang terlewati, sehingga jam lembur sering tidak dihitung. Masa kontrak yang sering terlewati dari yang di perjanjikan. Latar belakang inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menulis sebuah tulisan ilmiah serta menelitinya dalam bentuk Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Antara Notaris Dan Karyawan Di Kota Kediri”. Berkaitan dengan hal ini, rumusan masalah yang penulis angkat : Apakah faktor-faktor yang mendasari Notaris membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap karyawan di Kota Kediri? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)? Bagaimana akibat hukum jika Notaris melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?

B. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. (Soerjono Soekanto, 1986).

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang efektifitas hukum terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Notaris dan karyawan di Kota Kediri.

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian adalah *Deskriptif Analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. (Irawan Soeharto, 1999).

Sumber dan jenis data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah mengumpulkan data dengan bahan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang diwawancarai oleh peneliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu :
 1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun traktat yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998)
Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi : UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku atau literatur. (*Ibid*, 15)
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari:
 - a) Kamus hukum.
 - b) Kamus bahasa Indonesia dan Kamus bahasa Inggris.
 - c) Ensiklopedia hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Studi lapangan, dilakukan dengan wawancara; b. Studi

Kepustakaan, pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian. (Sudarwan Denim, 2002)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. Faktor-Faktor Yang Mendasari Notaris membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Karyawan di Kota Kediri

1. Faktor Kemampuan Notaris

Notaris di Kota Kediri tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi semua tuntutan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, standar upah pekerja dan jaminan keselamatan pekerja, sehingga Notaris mengikat karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

2. Faktor Kebutuhan Notaris Terhadap Karyawan

Kebutuhan Notaris akan pekerja dapat dengan mudah untuk dipenuhi, tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, karena untuk mencari tenaga harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan di Kota Kediri tidak begitu sulit, disebabkan banyaknya masyarakat yang siap bekerja di berbagai bidang dan berbagai posisi tanpa harus menjadi pekerja tetap dan dengan upah yang tidak memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota Kediri.

3. Faktor Kebutuhan Pekerja Terhadap Suatu Pekerjaan

Kebutuhan yang kian meningkat membuat pekerja mau untuk bekerja di Kantor Notaris Kota Kediri, walaupun upah yang pekerja terima tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi pekerja membutuhkan pekerjaan itu dan bersedia untuk menerima penghasilan yang diberikan dari Notaris yang bersangkutan secara sepihak. Kebutuhan baik pangan, sandang maupun pendidikan yang semakin meningkat,

sehingga apapun pekerjaan yang dilakukan asalkan halal, pekerja mau mengerjakannya demi untuk memenuhi kebutuhannya.

II. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja/kontrak kerja sebagaimana yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena merupakan suatu perjanjian maka melahirkan juga apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada para pihak.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sejalan dengan penjelasan diatas bahwa Notaris-Notaris di Kota Kediri dalam eksistensinya, telah melakukan wanprestasi/ingkar janji pada point 2 melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Faktanya banyak Notaris di Kota Kediri yang mengikat karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang melakukan wanprestasi baik disengaja maupun tidak disengaja seperti memerintahkan karyawan untuk melakukan tugas/pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Hal ini tentu menimbulkan pemahaman bahwa perjanjian kerja waktu tertentu sebagai fasilitas pengikat antara Notaris dan karyawannya tidak memberikan nilai kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi para pihak, khususnya bagi karyawan notaris.

Selanjutnya sebagai langkah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bagi karyawan notaris di Kota Kediri, terdapat Lembaga Kerja Sama Tripartit yang (LKS Tripartit) adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh, dan Pemerintah.

III. Akibat Hukum jika Notaris melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja/kontrak kerja sebagaimana yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena merupakan suatu perjanjian maka melahirkan juga apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada para pihak. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Notaris di Kota Kediri merupakan kerugian bagi pihak Karyawan Notaris. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sejalan dengan penjelasan diatas penulis mengenalisa bahwa Notaris-Notaris di Kota Kediri dalam eksistensinya, telah melakukan wanprestasi/ingkar janji pada point 2 melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Faktanya banyak Notaris di Kota Kediri yang mengikat karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang melakukan wanprestasi baik disengaja maupun tidak disengaja seperti memerintahkan karyawan

untuk melakukan tugas/pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini tentu menimbulkan perspektif bahwa perjanjian kerja waktu tertentu sebagai fasilitas pengikat antara Notaris dan karyawannya tidak memberikan nilai kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi para pihak, khususnya bagi karyawan notaris.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum bagi karyawan Notaris di Kota Kediri, yang mana bentuk wanprestasi mengenai melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan merupakan syarat obyektif yang tidak terpenuhi dan dalam kasus wanprestasi yang dilakukan Notaris terhadap karyawan Notaris dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sehingga menimbulkan akibat hukum bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan di dalam hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika hukum telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan. Hukum dapat dikatakan efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki hukum. (Soerjono Soekanto, 1983)

Masyarakat di Kota Kediri sebagai subyek perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah pengusaha yang dalam hal ini adalah Notaris dan pekerja. Masyarakat dalam hal ini masyarakat yang merupakan pekerja dan Notaris menjadi suatu faktor yang mempengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum, bahkan tidak mengetahui mengenai substansi hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Begitu

pula kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat karena segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat di pikiran manusia.

D. SIMPULAN

Faktor-Faktor Yang Mendasari Notaris membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Karyawan di Kota Kediri adalah (1) Faktor Notaris yang ingin mengambil keuntungan sebesar mungkin, (2) Faktor kedudukan (Tawar Menawar) Notaris dan karyawan yang berbeda dalam membuat perjanjian dan (3) Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang tidak tegas.

Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan sistem pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu sebagai langkah represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bagi karyawan notaris di Kota Kediri, terdapat pengawas dalam struktur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kediri serta Lembaga Kerja Sama Tripartit yang (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, selain itu Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan bagi para pekerja/karyawan yang nantinya dapat dijadikan dasar hukum bagi penegak hukum dalam hal ini tim pengawas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kediri.

Akibat hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diberikan oleh Notaris kepada karyawan di Kota Kediri bilamana terjadi wanprestasi maka karyawan hanya bisa bersikap pasif, hal ini dikarenakan posisi karyawan lebih rendah daripada notaris, namun jika yang melakukan wanprestasi adalah karyawan bisa terjadi karyawan tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari kantor notaris tersebut. Notaris dan pekerja menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam eksistensinya di bidang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta*
- Dian Sutari Widiani, “Pertanggungjawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Bencana Alam (Studi Kasus Tsunami DI Banda Aceh)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris, Jakarta : Raih Asa Sukses*
- Irawan Soeharto, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung; Remaja Rosda Karya
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum, cetakan.1*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL
- Notaris Harus Dapat Menjamin Kepastian Hukum*, <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=39>, dipublikasikan tanggal 13 Januari 2004, diakses tanggal 17 Maret 2019.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009)
- Ronny Hanityo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salim HS, 2005, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widhi Handoko, *Menghadapi Dinamika Masalah Dalam Tugas & Kewenangan sebagai Notaris-PPAT* (Kajian Hukum tentang “Hak

atas Pemanggilan KePolisian kepada Notaris sebagai Saksi atau Tersangka”), Disampaikan pada Konferda INI Kota Surakarta, Tanggal, 10 Juni 2014

- Aristoteles. (2016). *Teori atau Konsep Keadilan Menurut Aristoteles*. Retrived from <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>
- Budiono, (2017). *Kontrak Kerja*. Retrived from <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, (2019). Retrived from <https://kbbi.web.id/perindungan>.
- Waro Muhammad, (2012). *Makalah Hukum Perjanjian Kerja*. Retrived from <http://waromuhammad.blogspot.co.id/2012/02/perjanjian-kerja.html>.
- Iin Pratama, (2012). *Efektivitas Hukum*. Retrived from <http://pratamaiin.blogspot.nl/2012/12/efektivitas-hukum.html>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.